



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diski Maulana Bin Ois Sujana;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasaba RT.002 Rw.003 Kelurahan Cikotok,  
kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana**, berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) lembar berisi cetak screenshot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps.
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam. 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kelurahan Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana (yang tidak memiliki Izin Operasi Produksi IUP/IPR/IUPK dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk komoditas sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quick;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2023 mendapat telephone dari BAYU (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick (yang merupakan hasil olahan dari sinabar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021, sinabar termasuk kedalam komoditas mineral logam) kepada Terdakwa, dan Terdakwa membeli air raksa/merkury/quick sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram dengan harga sebesar Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perkilo nya sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah, dan untuk ukuran 50 kg tersebut menjadi 5 (lima) botol, lalu air raksa/mercury tersebut dibawa oleh Terdakwa nya yang beralamat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kel. Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Bahwa bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengemas ulang air raksa/mercury tersebut dari botol 600 ml ke plastik es lilin dengan menggunakan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang kerumah terdakwa yaitu diantaranya para pengolah emas yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual dengan cara eceran dari mulai ukuran 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;

Bahwa Air Raksa/Merkury/Quick tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 23,3 Kg;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi **Aditya Tampomas Jiwandono, S.H. Bin Iwan M. Ridwan, Saksi Herman Budi Utama Bin RahmAD** yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penjualan air raksa tanpa izin, mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa :

- Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) lembar berisi cetak screen shoot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps karena telah meyimpan, memiliki dan menjual mercury tanpa perizinan.

Dibawa ke Kepolisian Daerah Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Yuniarso, S.SOS, MM** dengan kesimpulan :

“kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan yang berbasis risiko dan masuk dalam klasifikasi risiko tinggi dan merupakan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Ougy Dayyantara, S.H, M.H** dengan kesimpulan :

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan penjualan mineral logam sinabar yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun  
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara -----

Atau

## Kedua

----- Bahwa **Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana** pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam. 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kelurahan Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana (yang tidak memiliki Izin Operasi Produksi IUP/IPR/IUPK dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk komoditas sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quick; Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2023 mendapat telephone dari BAYU (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick (yang merupakan hasil olahan dari sinabar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021, sinabar termasuk kedalam komoditas mineral logam) kepada Terdakwa, dan Terdakwa membeli air raksa/merkury/quick sebanyak 50 Kg (lima puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perkilo nya sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah, dan untuk ukuran 50 kg tersebut menjadi 5 (lima) botol, lalu air raksa/mercury tersebut dibawa oleh Terdakwa nya yang beralamat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kel. Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;

Bahwa bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengemas ulang air raksa/mercury tersebut dari botol 600 ml ke plastik es lilin dengan menggunakan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang ke rumah terdakwa yaitu diantaranya para pengolah emas yang tidak Terdakwa ketahui namanya; Bahwa Terdakwa menjual dengan cara eceran dari mulai ukuran 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ons, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;

Bahwa Air Raksa/Merkury/Quick tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 23,3 Kg;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi **Aditya Tampomas Jiwandono, S.H. Bin Iwan M. Ridwan, Saksi Herman Budi Utama Bin Rahmad** yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penjualan air raksa tanpa izin, mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa :

- Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) lembar berisi cetak screen shoot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps karena telah meyimpan, memiliki dan menjual mercury tanpa perizinan.

Dibawa ke Kepolisian Daerah Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Yuniarso, S.Sos, MM** dengan kesimpulan :

“kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan yang berbasis risiko dan masuk dalam klasifikasi risiko tinggi dan merupakan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Ougy Dayyantara, S.H, M.H** dengan kesimpulan :

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan penjualan mineral logam sinabar yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja -----**

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Atau

**Ketiga**

-----Bahwa **Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana** pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam. 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kelurahan Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana (yang tidak memiliki Izin Operasi Produksi IUP/IPR/IUPK dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk komoditas sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quick;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Januari 2023 mendapat telephone dari BAYU (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick (yang merupakan hasil olahan dari sinabar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021, sinabar termasuk kedalam komoditas mineral logam) kepada Terdakwa, dan Terdakwa membeli air raksa/merkury/quick sebanyak 50 Kg (lima puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perkilo nya sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah, dan untuk ukuran 50 kg tersebut menjadi 5 (lima) botol, lalu air raksa/mercury tersebut dibawa oleh Terdakwa nya yang beralamat di Kampung Pasaba RT. 002 RW. 003 Kel. Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;

Bahwa bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengemas ulang air raksa/mercury tersebut dari botol 600 ml ke plastik es lilin dengan menggunakan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang kerumah terdakwa yaitu diantaranya para pengolah emas yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Bahwa Terdakwa menjual dengan cara eceran dari mulai ukuran 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;

Bahwa Air Raksa/Merkury/Quick tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 23,3 Kg;

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi **Aditya Tampomas Jiwandono, S.H. Bin Iwan M. Ridwan, Saksi Herman Budi Utama Bin Rahmad** yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penjualan air raksa tanpa izin, mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa :

- Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) lembar berisi cetak screen shoot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps karena telah menyimpan, memiliki dan menjual mercury tanpa perizinan.

Dibawa ke Kepolisian Daerah Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Yuniarso, S.Sos, MM** dengan kesimpulan :

“kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan yang berbasis risiko dan masuk dalam klasifikasi risiko tinggi dan merupakan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Ougy Dayyantara, S.H, M.H** dengan kesimpulan :

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Diski Meilana Bin Ois Sujana adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan penjualan mineral logam sinabar yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 110 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja** -----





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Tampomas Jiwandono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Pasaba RT.002 RW.003 kelurahan Cikotok kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi Herman Budi Utama bin Rahmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Pasaba RT.002 RW.003 kelurahan Cikotok kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten ada orang yang memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Herman Budi Utama Bin Rahmad melakukan penyelidikan dan saat itu saksi melihat ada aktifitas orang yang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00. 30 Wib saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa mercury/air raksa sebesar 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) kg, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dan .....;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut merupakan miliknya, dimana air raksa/mercury tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) di daerah Sukabumi, Jawa Barat dengan harga Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merupakan milik Terdakwa yang



menurut pengakuan Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli air raksa/mercury tersebut;

- Bahwa selanjutnya air raksa/mercury tersebut Terdakwa jual kepada para pengolah emas dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setengah kilogram, serta Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa air raksa tersebut Terdakwa jual dengan cara dikemas menggunakan botol dan plastic es lilin;
- Bahwa air raksa/mercury merupakan zat mimia berbahaya yang tidak sembarangan orang boleh memperjualbelikannya, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjualbelikan air raksa/mercury tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dari menjual air raksa/mercury tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Herman Budi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Aditya Tampomas Jiwandono terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Pasaba RT.002 RW.003 kelurahan Cikotok kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi Aditya Tampomas Jiwandono mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Pasaba RT.002 RW.003 kelurahan Cikotok kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten ada orang yang memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Aditya Tampomas Jiwandono melakukan penyelidikan dan saat itu saksi melihat ada aktifitas orang yang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00. 30 Wib saksi bersama dengan saksi Aditya Tampomas Jiwandono lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa mercury/air raksa sebesar 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) kg, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dan .....;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut merupakan miliknya, dimana air raksa/mercury tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bayu (DPO) di daerah Sukabumi, Jawa Barat dengan harga Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merupakan milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli air raksa/mercury tersebut;
- Bahwa selanjutnya air raksa/mercury tersebut Terdakwa jual kepada para pengolah emas dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setengah kilogram, serta Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa air raksa tersebut Terdakwa jual dengan cara dikemas menggunakan botol dan plastic es lilin;
- Bahwa air raksa/mercury merupakan zat mimia berbahaya yang tidak sembarangan orang boleh memperjualbelikannya, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjualbelikan air raksa/mercury tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dari menjual air raksa/mercury tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Banten karena telah memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan saat

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan barang bukti berupa mercury/air raksa sebesar 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) kg, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dan .....;

- Bahwa jumlah air raksa/quick/mercury yang diamankan bersama terdakwa sebanyak kurang lebih 26,7 Kg (dua puluh enam koma tujuh kilogram) tersebut terdakwa kemas dengan menggunakan plastik bungkus es lilin;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan kegiatan penjualan Air Raksa/Merkury/Quick dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen dengan cara eceran dari mulai ukuran 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Air Raksa/Mercury/Quick tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bayu yang beralamat di Kab. Sukabumi Jawa Barat, dimana awalnya sekitar akhir bulan Januari 2023 Terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Bayu (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick kepada terdakwa dan terdakwa membelinya sebanyak 50 Kg (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 5 (lima) botol yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah. Selanjutnya Terdakwa membawa mercury/air raksa/quick tersebut ke rumah terdakwa untuk dikemas ulang dari botol 600 ml ke plastik es lilin kemasan 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg menggunakan timbangan digital, setelah itu terdakwa menjual Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang kerumah terdakwa yaitu para pengolah emas yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara eceran yaitu harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 23,3 kg (dua puluh tiga koma tiga kilogram) dari 50 kg (lima puluh kilogram) air raksa/mercury/quick

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan jual beli Air raksa/Merkury/Quick tersebut dilakukan sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan memperdagangkan merkuri/air raksa/quik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 26,7 kg (dua puluh enam koma tujuh kilogram) Air Raksa/Mercury/quik yang diperlihatkan di persidangan merupakan sisa dari air raksa/mercury/kuik yang terdakwa beli pada akhir bulan Januari 2023 sebanyak 50 kg dari Sdr. Bayu (DPO), sedangkan timbangan digital merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang air raksa/mercury/quick tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar berisi cetak screenshot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan dibenarkan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Banten karena telah memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa mercury/air raksa sebesar 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) kg, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dan .....

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah air raksa/quick/mercury yang diamankan bersama terdakwa sebanyak kurang lebih 26,7 Kg (dua puluh enam koma tujuh kilogram) tersebut terdakwa kemas dengan menggunakan plastik bungkus es lilin;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan kegiatan penjualan Air Raksa/Merkury/Quick dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen pengolah emas dengan cara eceran dari mulai ukuran 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Air Raksa/Mercury/Quick tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bayu yang beralamat di Kab. Sukabumi Jawa Barat, dimana awalnya sekitar akhir bulan Januari 2023 Terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Bayu (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick kepada terdakwa dan terdakwa membelinya sebanyak 50 Kg (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 5 (lima) botol yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah. Selanjutnya Terdakwa membawa mercury/air raksa/quick tersebut ke rumah terdakwa untuk dikemas ulang dari botol 600 ml ke plastik es lilin kemasan 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg menggunakan timbangan digital, setelah itu terdakwa menjual Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang kerumah terdakwa yaitu para pengolah emas yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara eceran yaitu harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak 23,3 kg (dua puluh tiga koma tiga kilogram) dari 50 kg (lima puluh kilogram) air raksa/mercury/quick yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan jual beli Air raksa/Merkury/Quick tersebut dilakukan sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan memperdagangkan merkuri/air raksa/quik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 26,7 kg (dua puluh enam koma tujuh kilogram) Air Raksa/Mercury/quik yang diperlihatkan di persidangan merupakan sisa dari air raksa/mercury/quik yang terdakwa beli pada akhir bulan Januari 2023 sebanyak 50 kg dari Sdr. Bayu (DPO), sedangkan timbangan digital merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang air raksa/mercury/quik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara Atau Kedua melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Atau Ketiga melanggar Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan mana diantara dakwaan Penuntut umum tersebut yang paling tepat dikenakan atas diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. tidak memiliki Perizinan berusaha dibidang perdagangan dari Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (vide Pasal 1 angka 14). Sedangkan yang dimaksud dengan “Perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Diski Meilana Bin Ois Sujana, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan warga Negara Indonesia, dalam hal ini :

- a. Secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- b. Secara Subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar Terdakwa adalah pemilik, menyimpan dan melakukan kegiatan usaha menjual air raksa/mercury/quick kepada konsumennya yaitu para pengolah emas yang ada di kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa karena kegiatan usaha yang dilakukan tersebut berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang bertujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam bidang “Perdagangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai pemilik dan melakukan kegiatan jual beli air raksa/mercury/quick adalah merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai “Pelaku Usaha”, sehingga dengan demikian unsur pertama “Pelaku usaha” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan kegiatan Usaha perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Banten karena telah memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Air raksa/mercury/quick tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa mercury/air raksa sebesar 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) kg, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dan 1 (satu) lembar berisi cetak screen shoot percakapan jual beli mercury melalui whatsapp karena telah menyimpan, memiliki dan menjual mercury tanpa perizinan ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Air Raksa/Mercury/Quick tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bayu yang beralamat di Kab. Sukabumi Jawa Barat, dimana awalnya sekitar akhir bulan Januari 2023 Terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Bayu (DPO) yang menawarkan merkury/air raksa/quick kepada terdakwa dan terdakwa membelinya sebanyak 50 Kg (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah dengan cara COD (cash On delivery) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, yang dikemas dengan menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 5 (lima) botol yang dibungkus lakban coklat supaya tidak pecah. Selanjutnya Terdakwa membawa mercury/air raksa/quick tersebut ke rumah terdakwa untuk dikemas ulang dari botol 600 ml ke plastik es lilin kemasan 1 (satu) ons, 0,5 kg dan 1 Kg menggunakan timbangan digital, setelah itu terdakwa menjual Air Raksa/Merkury/Quick kepada konsumen yang datang kerumah terdakwa yaitu para pengolah emas yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara eceran yaitu harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) ons, Rp.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,5 Kg dan Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg. Dan Terdakwa telah menjual sebanyak 23,3 kg (dua puluh tiga koma tiga kilogram) dari 50 kg (lima puluh kilogram) air raksa/mercury/quick yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu (DPO) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan jual beli Air raksa/Merkury/Quick tersebut dilakukan sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara nyata Terdakwa sebagai pelaku usaha telah melakukan usaha perdagangan dengan melakukan kegiatan jualbeli air raksa/mercury/quick, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Bayu (DPO) di Sukabumi, Jawa Barat dan untuk selanjutnya air raksa/mercury/quick tersebut Terdakwa kemas ulang lagi untuk dijual secara ecer kepada konsumennya yaitu para pengolah emas di daerah kabupaten Lebak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di budang perdangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah Daerah atau Instansi teknis tertentu;
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut menyangkut perizinan di bidang perdangangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa air raksa atau mercury atau quick adalah hasil hasil pengolahan dari batuan sinabar yang biasanya digunakan untuk pengolahan emas dan termasuk dalam mineral logam yang berbahaya karena membahayakan kesehatan dan lingkungan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas) karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Permendag RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam pasal 4 mengatur bahwa dalam melaksanakan pendistribusian B2, DT-B2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a wajib memiliki izin usaha B2 dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan merkuri/air raksa/quick yang termasuk dalam mineral logam yang berbahaya dan terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 dan terdakwa dalam memperjualbelikan air raksa/mercury/quick tersebut bukanlah merupakan pemilik perusahaan yang memiliki perizinan sebagai DT-B2 dari Menteri perdagangan, melainkan Terdakwa hanyalah orang perorangan yang tidak memiliki perijinan apapun dari Menteri perdagangan terkait distribusi Bahan Berbahaya (B2) jenis air raksa/mercury;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur Tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah sebagai *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg (dua puluh enam koma tujuh kilogram) merupakan bahan mineral yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, 1 (satu) unit timbangan digital yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang dan mengemas ulang air raksa/mercury untuk dijual, 1 (satu) lembar berisi cetak screenshot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dan bukti komunikasi dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah menjadi

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Diski Meilana Bin Ois Sujana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tembakan emas;
  - Mercury/Air raksa seberat 26,7 Kg;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) lembar berisi cetak screenshot percakapan jual beli mercury melalui whatsapps;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, SH., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn, dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H, M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)